



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/069/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NUSA INDAH BATANKRAJAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Nusa Indah No. 102 RT. 03 RW. 01, Ds. Batankrajan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1608220009885
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	POS PAUD NUSA INDAH
KODE DAN NAMA KBLI	:	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NUR FARADILLAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Nusa Indah No. 102 RT. 03 RW. 01, Ds. Batankrajan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/6914/416-101/2023 Tanggal 31 Januari 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085330376063
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1608220009885 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 16 AGUSTUS 2022		

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 10 Februari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".